



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Metro tanggal XX April XXXX, agama Krosten Protestan, bertempat tinggal di Perumahan griya Asri XXXXXXXX Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Gunawan P., S.H., Jimmi Wahyu Aditya, S.H., Andang Andiwilapa, S.H., S. Mn. Dan Robertus Sandy Husodo, S.H, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono dan Rekan berkedudukan di Jl. Imam Bonjol (Budi Suci) No. 15, kel. Sumber Rejo, Kec. Kemiling, kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tanjungkarang dibawah register Nomor: 191/SK/2023/PN TJK tanggal 13 Februrai 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2012 di Gereja Isa Almasih Jemaat Menteng Pulo Jakarta, sebagaimana disebut dalam:
 - a. Piagam Pernikahan Gerejani Gereja Isa Almasih Menteng Pulo, Jakarta Nomor 149/N/GIA-MP/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012.
 - b. Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. XXX/JS/2012 tanggal 10 Agustus 2012.
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak** yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat Nomor : AL500155XXXX tanggal 15 Oktober 2012.
3. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan pernikahan yang kedua bagi PENGGUGAT, yang mana saat PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT sudah berstatus cerai mati dengan suami pertama yang bernama XXXX, yang meninggal pada tanggal 20 Juni 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - a. Anak 1, lahir di Bandar Lampung, tanggal 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung Nomor : XXX.1/U/01020/56/1994 tanggal 13 April 1994.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, lahir di Bandar Lampung, tanggal 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung Nomor : XXX.1/U/03672/56/1995 tanggal 11 Oktober 1995.
- c. Anak III, lahir di Bandar Lampung, tanggal 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung Nomor : XXX.1/U/04768/56/1998 tanggal 04 Desember 1998.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal mengontrak/ menyewa rumah petak di Jakarta, terlihat harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dimana keduanya rukun dan saling menghormati satu sama lain.
2. Bahwa sejak awal pernikahan PENGUGAT sudah mengetahui jika TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak ada penghasilan yang dapat diandalkan untuk operasional rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Namun PENGUGAT berharap TERGUGAT akan bertanggungjawab untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kehidupan keluarganya. Biaya hidup dan operasional rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT hanya mengandalkan penghasilan PENGUGAT sebagai seorang Karyawan Perusahaan Swasta dengan jumlah yang tidak besar dan tabungan PENGUGAT yang berasal dari peninggalan Almarhum Suami Pertama PENGUGAT, apalagi saat itu PENGUGAT dalam keadaan hamil, yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar.
3. Bahwa beberapa bulan setelah menikah, TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT, dengan alasan untuk mencari pekerjaan, padahal waktu itu PENGUGAT dalam keadaan hamil tua, yang tentunya sangat memerlukan kehadiran TERGUGAT sebagai suaminya. Pada saat mendekati waktu persalinan, hingga PENGUGAT melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 02 Oktober 2012, yang bernama **Anak**, kembali TERGUGAT sempat mendampingi PENGUGAT dan anaknya yang baru lahir.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi ketidak-harmonisan dan cekcok terus menerus, **karena TERGUGAT sering tidak pulang dengan alasan mencari pekerjaan, dan tidak ada kejelasan**, maka ketika anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Anak** berumur 28 hari, dengan berat hati PENGUGAT meninggalkan pekerjaannya dan pulang kembali ke rumahnya di Perumahan Griya Asri Bandar Lampung, yang diperoleh PENGUGAT bersama Suami Pertamanya dulu, dengan dibantu biaya untuk sewa mobil ke Bandar Lampung sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Ibu Penggugat.
5. Bahwa sejak PENGUGAT melahirkan Anak melalui persalinan operasi caesar hingga saat ini, TERGUGAT pernah tinggal bersama PENGUGAT di rumah PENGUGAT di Perumahan Griya Asri Kota Bandar Lampung, untuk menengok PENGUGAT selaku isteri yang sah dan anak kandung-nya pada bulan Mei 2013, yang mana saat itu ANGGUN ABIGAIL NUSSY baru berumur 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa TERGUGAT pada saat tinggal bersama PENGUGAT dan Anak sekitar bulan Mei 2013, pernah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT, untuk dipergunakan sebagai pengganti biaya persalinan PENGUGAT pada saat melahirkan Anak.
Padahal biaya persalinan melalui operasi caesar jauh melebihi nominal tersebut dan biaya tersebut berasal dari pinjaman uang dari sahabat PENGUGAT. Setelah itu TERGUGAT pergi lagi dan tidak ada kabar beritanya hingga gugatan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.
7. Bahwa selain pada angka 5 dan angka 6 dalam posita ini, TERGUGAT sama sekali belum pernah menengok / menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak yang sah dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah diberi nama Anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Jakarta Pusat Nomor : AL500155XXXX tanggal 15 Oktober 2012. Tergugat sesekali berkomunikasi dengan telepon dan SMS dengan nomor yang selalu berganti.

8. Bahwa TERGUGAT telah melukai dan menyiksa perasaan dan psikologis PENGGUGAT, yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PENGGUGAT sebagai isteri sah yang dinikahinya sejak tanggal 14 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. XXX/JS/2012 tanggal 10 Agustus 2012.
9. Bahwa TERGUGAT tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, isteri dan terutama kepada anak di mana hal ini secara psikologis mempengaruhi kejiwaan anak dikarenakan tidak adanya figur ayah yang melindungi selama anak bertumbuh kembang.
10. Bahwa sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, TERGUGAT sama sekali tidak pernah pulang ke rumah PENGGUGAT di Bandar Lampung dan tidak ada komunikasi baik lisan atau tertulis serta tidak diketahui keberadaannya sama sekali.
Tetapi pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 01.23.24 TERGUGAT mengirim SMS melalui Nomor HP : 08131172XXXX kepada PENGGUGAT, dengan narasi : **"Kamu gugat cerai saya saja demi kebaikan Abigail karena saya tdk punya uang"**
11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mencari keberadaan TERGUGAT dan berulang kali menanyakan dan menitipkan pesan kepada keluarga TERGUGAT, yang berada di Makassar (Sulawesi Selatan), agar TERGUGAT tersentuh hatinya untuk menghubungi PENGGUGAT dan kembali ke keluarga lagi atau jika akan menceraikan PENGGUGAT haruslah dengan cara yang baik, bukan melalui SMS sebagai mana angka 11 di atas.
12. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, TERGUGAT tidak juga beritikad baik untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab terhadap PENGGUGAT dan Anak sebagai anak hasil perkawinan dengan PENGGUGAT.

13. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam :
 - a. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : *"Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga"*
 - b. Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain"*. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : **ayat (1)** *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, **ayat (3)** *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan"*,

Sebagaimana dalam pasal-pasal yang PENGGUGAT dalilkan di atas, pada kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, walaupun TERGUGAT adalah suami dan kepala keluarga namun tidak pernah menunjukkan ataupun melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Sejak menikah sampai dengan saat ini, TERGUGAT melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga, maka hal ini menguatkan alasan dan dasar serta hak yang kuat bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini.

14. Bahwa adanya TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan, baik lahir maupun batin dan tidak ada harapan bagi PENGGUGAT untuk membina dan meneruskan rumah tangganya kembali dengan TERGUGAT;



15. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang sudah tidak dapat untuk hidup bersatu lagi selayaknya suami istri dan merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan serta tidak dapat didamaikan lagi, maka PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

(1) *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", 45 ayat (2)* *"Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus",*

oleh karenanya anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Anak**, yang mana saat ini berada dalam pengasuhan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, maka untuk seterusnya hingga anak tersebut dewasa, hak asuhnya ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat

17. Bahwa mengacu kepada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak",

Maka untuk itu PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, yang merupakan pilihan terakhir yang terbaik dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas yang menurut PENGGUGAT telah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan mohon untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. XXX/JS/2012 tanggal 10 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk, untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan dan dicatat dalam register / daftar yang diperuntukan untuk itu, guna dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
4. Menetapkan hak asuh anak kandung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Anak** yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat Nomor : AL500155XXXX tanggal 15 Oktober 2012, berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa.
5. Menetapkan dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Maret 2023, 05 April 2023 dan 05 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak wajib untuk menempuh upaya mediasi atau perdamaian, namun sebagaimana berdasarkan risalah panggilan sidang tersebut di atas telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku tanpa adanya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871034604XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 27-11-2013; (*sesuai dengan aslinya*)
2. Bukti P-1 fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 18710313040XXXXX, tertanggal 29-06-2016, dengan Kepala Keluarga (KK) Penggugat; (*sesuai dengan fotokopi*)



3. Bukti P-3 fotokopi Piagam Pernikahan Gerejani No. XXX/N/GIA-MP/VII/2012 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Isa Almasih Jakarta 14 Juli 2012; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/JS/2012 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 14 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2012; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Bukti P-5 fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dengan Nomor: XXXXX/KLU/JP/2012, yang menerangkan anak kesatu perempuan dari suami istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 15 Oktober 2012; *(sesuai dengan aslinya)*;
6. Bukti P-6 fotocopy screenshot SMS dari Nomor +6281311XXXXX dari Tergugat; *(sesuai dengan informasi elektronik)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

1 Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2012 di gereja Isa Almasih Jemaat Menteng Pulo Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan kedua bagi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jakarta di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa dari awal Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetapedangkan Penggugat Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta;
- Bahwa ketika Penggugat baru melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pulang sendiri ke Bandar Lampung yaitu sekitar akhir tahun 2012 dengan biaya diberikan oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah kediaman Penggugat di Perumahan Kota Bandar Lampung yang diperoleh Penggugat bersama suami pertama Penggugat terdahulu;
- Bahwa setelah Penggugat dan anak Penggugat tinggal di Bandar Lampung, saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat sekitar bulan Mei 2013 saat anak Penggugat dan Tergugat berusia kira-kira 7 (tujuh) bulan dan setelah itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2013 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat yang saat ini bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Bandar Lampung;
- Bahwa sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Makassar (Sulawesi Selatan) tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang merawat, mendidik dan membiayai kehidupan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi yang merupakan kakak kandung dari istri saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2012 di gereja Isa Almasih Jemaat Menteng Pulo Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan kedua bagi Penggugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jakarta di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa dari awal Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetapsedangkan Penggugat Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta;
- Bahwa ketika Penggugat baru melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pulang sendiri ke Bandar Lampung yaitu sekitar akhir tahun 2012 dengan biaya diberikan oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah kediaman Penggugat di Perumahan Griya Asri Kota Bandar Lampung yang diperoleh Penggugat bersama suami pertama Penggugat terdahulu;
- Bahwa setelah Penggugat dan anak Penggugat tinggal di Bandar Lampung, saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat sekitar bulan Mei 2013 saat anak Penggugat dan Tergugat berusia kira-kira 7 (tujuh) bulan dan setelah itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2013 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat yang saat ini bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Bandar Lampung;
- Bahwa sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Makassar (Sulawesi Selatan) tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang merawat, mendidik dan membiayai kehidupan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Juli 2023, dan akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili atau memilih kedudukan sebagaimana Bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan/perkawinan sebagaimana Bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dari pernikahan/perkawinan yang telah dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak sebagaimana Bukti P-5;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sebagaimana berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Maret 2023, 05 April 2023 dan 05 Juli 2023, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur perceraian dan konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Ayat (3) RBg dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan apabila gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan berdasarkan Relas panggilan panggilan sidang tanggal 01 Maret 2023, 05 April 2023 dan 05 Juli 2023, sehingga Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah benar dan haruslah diterima untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan dilangsungkan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2012 di gereja Isa Almasih Jemaat Menteng Pulo Jakarta dan telah didaftarkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor XXX/JS/2012, telah dibenarkan oleh saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang melakukan perkawinan secara sah, keterangan saksi tersebut yang bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5, 6, 7 8, 10, 11, 14, dan 15, dihubungkan dengan keterangan saksi Kartika Sari dan saksi Susanto, Berita Acara Relaas Panggilan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak kembali dan tidak ada kabar beritanya, dan sampai dengan sekarang dan tidak ada upaya dari Tergugat kembali untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup jelas alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari dilangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) tidak akan tercapai, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk, untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan dan dicatat dalam register / daftar yang diperuntukan untuk itu, guna dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas melalui Kantor Dinas

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilakukan, untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau petugas yang ditunjuk oleh Panitera tersebut untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan (Kota Jakarta Selatan) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadinya proses perceraian (Kota Bandar Lampung), untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 agar Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak kandung antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 2012 kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartika Sari dan saksi Susanto, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tanpa pamit sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang tidak kembali dan tidak ada kabar berita, berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk kepentingan anak maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dapat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka terhadap Tergugat harus membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari Penggugat, dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2, 3, 4 dan 5 Penggugat dikabulkan, maka petitum-1 yang mohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : No. XXX/JS/2012 tanggal XX Agustus 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat Nomor : AL5001XXXXXX tanggal XX Oktober 20XX, berada dalam Pengasuhan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risma Situmorang, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Tertanda

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. Biaya Penggandaan | : | Rp25.000,00; |
| 5. PNBP Relas Penggugat..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Relas Tergugat.....		Rp10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp1.500.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
9. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.745.000,00;</u>
(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjk